



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhrin
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Gg. Lampu I No.43-A Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa Muhrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak 14 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021;
10. Permohonan perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021:

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Juni 2021 Nomor 936/Pid.Sus/2021/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan 28 Juni 2021 Nomor 936/Pid.Sus/2021/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 936/Pid.Sus/2021/PTMDN,;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 534/Pid.sus/2021/PNMdn, tanggal 13 April 2021, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangkan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA :

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHRIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Lampu I Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekannya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekannya langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “ ADA APA INI PAK “ dan selanjutnya saksi dan Rekannya menggeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN “ APA INI DARI MANA KAU DAPAT “ dan MUHRIN menjawab “ ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI” kemudian saksi dan Rekannya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHRIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Lampu I Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekananya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekananya langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan " JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian laki-laki tersebut mengatakan " ADA APA INI PAK " dan selanjutnya saksi dan Rekananya mengeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN " APA INI DARI MANA KAU DAPAT " dan MUHRIN menjawab " ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI" kemudian saksi dan Rekananya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa MUHRIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Lampu I Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekannya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekannya langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “ ADA APA INI PAK “ dan selanjutnya saksi dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekannya menggeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN “ APA INI DARI MANA KAU DAPAT “ dan MUHRIN menjawab “ ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI” kemudian saksi dan Rekannya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHRIN berupa pidana penjara selama dikurangi selama 5 (lima) tahun terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.sus/2021/PNMdn, tanggal 13 April 2021, tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHRIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.sus/2021/PN Mdn, tanggal 13 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor 162/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 14 April 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2021:

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwadan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2021, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.sus/2021/PN Mdn, tanggal 13 April 2021, dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan sah pada tanggal 02 Juni 2021, dan memori banding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yaitu;

- Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Atau
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perk:PDM- 552/Enz.2/05/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa MUHRIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Lampu I Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekan mereka menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekan mereka langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan " JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian laki-laki tersebut mengatakan " ADA APA INI PAK " dan selanjutnya saksi dan Rekan mereka mengeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN " APA INI DARI MANA KAU DAPAT " dan MUHRIN menjawab " ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI" kemudian saksi dan Rekan mereka Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHRIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Lampu I Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekannya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekannya langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “ ADA APA INI PAK “ dan selanjutnya saksi dan Rekannya mengeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN “ APA INI DARI MANA KAU DAPAT “ dan MUHRIN menjawab “ ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI” kemudian saksi dan Rekannya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHRIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jalan Lampu I Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekannya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekannya langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan “ JANGAN BERGERAK KAMI POLISI” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “ ADA APA INI PAK “ dan selanjutnya saksi dan Rekannya menggeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN “ APA INI DARI MANA KAU DAPAT “ dan MUHRIN menjawab “ ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI” kemudian saksi dan Rekannya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 13 April 2021, dengan Nomor Reg Perkara PDM : 194 PDM :/Enz.2/02/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHRIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, *Judex Factie* tingkat pertama menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut, dalam putusannya tanggal 13 April 2020 Nomor... /Pid.Sus/2021/PN-MDN yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHRIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas putusan terhadap terdakwa MUHRIN menyatakan Kami Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan tersebut dan Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal April 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Banding Nomor : /Akta.Pid/2021/PN-MDN.

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 UU. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adapun alasan-alasan yang kami selaku Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, ternyata adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa an..MUHRIN tidak mempertimbangkan keterangan saksi saksi SURYA MUKHLIS, saksi RINTO ARUAN, saksi AMOS B. GINTING keterangan terdakwa yang menerangkan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi SURYA MUCHLIS, saksi RINTO ARUN, saksi AMOS GINTING, melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekannya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu, kemudian saksi dan Rekannya langsung melakukan Penyergapan terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan " JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian laki-laki tersebut mengatakan " ADA APA INI PAK " dan selanjutnya saksi dan Rekannya mengeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pennggeledahan terjadi ditemukan pada celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN " APA INI DARI MANA KAU DAPAT " dan MUHRIN menjawab " ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI" kemudian saksi dan Rekannya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Medan Utama No. 211/Ex.Pol.10001/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar NIK.P.86327 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram berisi yang disita dari an. MUHRIN dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 11456/NNF/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si, Apt, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt., pada Bidlabfor Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

- *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa dan mengingatkan akan status terdakwa bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:...../Pid.Sus/2021/PN-MDN tanggal 13 April 2020 menurut kami belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak memberi efek jera baik terhadap anak sebagai pelaku maupun masyarakat umum lainnya.
- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si anak sebagai pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang dan hukuman yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si anak sebagai pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si anak sebagai pelaku tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHRIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHRIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah ajukan dan telah dibacakan pada hari **Selasa** Tanggal 13 April 2021.

Demikian memori banding ini kami sampaikan dengan harapan semoga Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memenuhi rasa keadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yang mengharapkan tegaknya supermasi hukum dalam reformasi ini dan akhir kata kami Jaksa Penuntut Umum mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara, memori Banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.sus/2021/PN Mdn, tanggal 13 April 2021, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika, sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut bahwa dari keterangan saksi saksi dipersidangan, Hakim majelis Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif Kedua *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MUHRIN yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengenai unsur ini Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda "wederrechtelijk" yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat benar bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 WIB, pada saat saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan patroli di seputaran Jalan B. Katamso kemudian saksi dan Rekan rekannya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya Transaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan. B. Katamso Gg. Lampu I Kel. Kampung Baru Kec. Medan maimun, Kodya Medan, kemudian saksi dan Rekannya menuju ke Lokasi dan melihat adanya laki-laki yang sesuai dengan Informasi yang didapat, yang saat itu laki-laki tersebut sedang berdiri-diri seperti orang yang sedang menunggu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan Rekannya langsung melakukan Penyeragaman terhadap Laki-laki tersebut dengan mengatakan " JANGAN BERGERAK KAMI POLISI" kemudian laki-laki tersebut mengatakan " ADA APA INI PAK " dan selanjutnya saksi dan Rekannya menggeledah Laki-laki tersebut yang tak lain bernama MUHRIN dan ketika pengeledahan terjadi ditemukan pada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa MUHRIN di kantong sebelah kiri belakang ditemukan 2(dua) Bungkus Plastik Klip Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa MUHRIN “ APA INI DARI MANA KAU DAPAT “ dan MUHRIN menjawab “ ITU SHABU PAK BARU KU BELI UNTUK KU PAKAI” kemudian saksi dan Rekannya Langsung mengamankan terdakwa MUHRIN membawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa diperoleh fakta persidangan bahwa tidak ada saksi yang menerangkan bahwa terdakwa menjadi perantara atau menjual narkotika tersebut kepada orang lain,

Menimbang bahwa fakta dipersidangan yang diperoleh adalah bahwa benar terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkotika, sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Polda Sumut yang menyatakan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram yang dimiliki oleh Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua: :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu salah satu tujuan pemidanaan adalah agar memberikan efek jera bagi para Terdakwa agar dilain waktu tidak mengulang perbuatannya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.sus/2021/PN Mdn, tanggal 13 April 2021, akan dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 543/Pid.sus/2021/PN Mdn, tanggal 13 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 936/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,21 gram, **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021**, oleh kami : **HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.** dan **POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Agustus 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDERSON SIJABAT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
dto

Hakim Ketua Sidang,
dto

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.
dto

HARIS MUNANDAR, S.H.,MH

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
dto

ANDERSON SIJABAT, S.H.